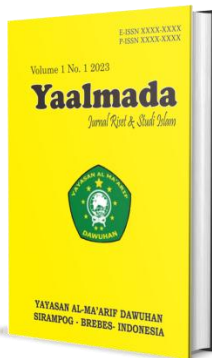




Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Alfian Abdul Bahij*

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia



ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 June 2025

Accepted 15 January 2026

Publish 30 January 2026

Keywords:

Kemiskinan, Kebijakan Publik, Zakat, Optimalisasi

ABSTRACT

Poverty is a socio-economic issue that affects every nation, including Indonesia. Addressing poverty in Indonesia requires a synergistic approach that emphasizes community empowerment. The government has implemented various poverty alleviation policies; however, these programs remain ineffective as they primarily focus on economic growth rather than income distribution and tend to be consumptive in nature. Islam offers zakat as a viable solution to poverty alleviation. Beyond its religious significance, zakat serves as a socio-economic instrument that promotes equitable income distribution. Proper and efficient zakat distribution has the potential to alleviate poverty swiftly and effectively. A well-managed zakat system can contribute to resolving poverty-related issues and fostering social welfare by enhancing economic self-sufficiency within communities. This study highlights the role of zakat as a strategic tool for poverty reduction and its impact on achieving sustainable economic empowerment. Through a systematic and targeted approach, zakat can transform from a mere charitable obligation into an economic mechanism that supports the development of marginalized groups. The effectiveness of zakat in poverty alleviation underscores the importance of institutional frameworks and governance mechanisms to ensure transparency and accountability in its management. Therefore, integrating zakat into national poverty reduction strategies can serve as a complementary solution to conventional economic policies, promoting social justice and economic inclusivity. This paper emphasizes the need for further research on the optimization of zakat distribution to maximize its impact on poverty eradication and sustainable economic development in Indonesia.

@ Multidisciplinary Journal of Contemporary Islamic Discourse



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

* Corresponding author. email: alfianabdulbahij@gmail.com
<http://dx.doi.org/10.1016/mjcid.2026.01.012>

Introduction

Kemiskinan merupakan kondisi di mana suatu keluarga atau individu mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan karena pilihan, melainkan karena kondisi ekonomi yang kurang mendukung (Suryahadi & Sumarto, 2021). Kemiskinan dapat ditandai dengan rendahnya pendapatan, produktivitas kerja, tingkat pendidikan, kualitas hidup, serta status gizi dan kesehatan masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju, meskipun dengan skala yang berbeda (World Bank, 2023). Permasalahan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah di berbagai negara karena dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan ketimpangan sosial (Tambunan, 2022).

Faktor penyebab kemiskinan dapat dikategorikan menjadi faktor alamiah dan faktor buatan (Kurnianingsih, 2013). Kemiskinan alamiah terjadi akibat kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, rendahnya penggunaan teknologi dalam produksi, serta dampak bencana alam yang dapat merusak struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, kemiskinan buatan terjadi akibat praktik-praktik ekonomi yang tidak adil, seperti monopoli, eksploitasi tenaga kerja, serta sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin (Noor, 2013). Dalam penelitiannya, Kurnianingsih (2013) juga merinci faktor penyebab kemiskinan menjadi lima kategori, yaitu: (1) faktor individual, yang mengaitkan kemiskinan dengan perilaku atau keterampilan individu, (2) faktor keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan tingkat pendidikan dalam keluarga, (3) faktor sub-budaya, yang menganggap kemiskinan sebagai bagian dari pola kehidupan masyarakat, (4) faktor agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari tindakan pihak lain seperti perang atau kebijakan ekonomi, dan (5) faktor struktural, yang mengaitkan kemiskinan dengan sistem sosial dan ekonomi yang berlaku.

Secara umum, terdapat empat konsep utama dalam memahami kemiskinan (Noor, 2013). Pertama, kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana pendapatan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. Bank Dunia (2013) mengklasifikasikan kemiskinan absolut dengan pendapatan di bawah USD \$1 per hari dan kemiskinan menengah dengan pendapatan di bawah USD \$2 per hari. Kedua, kemiskinan relatif, yang terjadi akibat ketimpangan distribusi pendapatan di dalam suatu negara. Negara berkembang yang masih menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan cenderung mengalami kemiskinan relatif yang tinggi (Todaro & Smith, 2020). Ketiga, kemiskinan struktural, di mana kelompok masyarakat tertentu tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, menyebabkan mereka tetap terjebak dalam kemiskinan tanpa peluang untuk keluar dari kondisi tersebut. Keempat, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari budaya masyarakat, sehingga sulit diatasi tanpa intervensi signifikan (Obaidullah & Shirazi, 2022).

Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai negara melalui berbagai kebijakan ekonomi. Namun, pendekatan yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi sering kali gagal dalam menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Strategi yang hanya menitikberatkan pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung meningkatkan ketimpangan dan memperparah kondisi kelompok masyarakat miskin (Suryahadi & Sumarto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih inklusif dan berbasis distribusi kekayaan yang adil.

Dalam perspektif Islam, zakat merupakan instrumen ekonomi yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam mendistribusikan pendapatan secara merata (Ascarya, 2020). Menurut Mubarak (2019), pendistribusian zakat yang tepat sasaran mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi mereka. Studi lain yang dilakukan oleh Hasan (2021) menemukan bahwa program zakat produktif dapat membantu kelompok miskin dalam memperoleh akses terhadap modal usaha dan pendidikan, sehingga berkontribusi pada peningkatan ekonomi mereka. Selain itu, zakat yang dikelola dengan baik dapat berperan sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi yang mengurangi dampak ketimpangan sosial (Khasandy & Badrudin, 2021).

Dengan demikian, zakat dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan profesional dan transparan. Pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk

mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan yang sistematis, zakat tidak hanya dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Literature Review

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial-ekonomi yang kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pemerataan distribusi pendapatan (Suryahadi & Sumarto, 2021). Model pembangunan yang berbasis pertumbuhan sering kali mengabaikan kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai (Tambunan, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam perspektif Islam, zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di masyarakat (Ascarya, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2021) menunjukkan bahwa distribusi zakat yang tepat sasaran mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, model pemberdayaan berbasis zakat yang diterapkan dalam berbagai program ekonomi mikro terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup penerima manfaat (Obaidullah & Shirazi, 2022).

Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan, tantangan utama dalam implementasinya terletak pada tata kelola dan transparansi distribusi dana zakat. Studi yang dilakukan oleh Khasandy dan Badrudin (2021) menekankan bahwa efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, zakat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Method, Data, and Analysis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersikap deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelaahan dengan melakukan eksplorasi dan pemaknaan terhadap fenomena sosial yang menjadi permasalahan. Dalam penelitian ini, permasalahan kemiskinan nasional Indonesia dijelaskan secara menyeluruh baik mengenai konsep kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan dan solusi kebijakan yang telah ditawarkan Pemerintahan Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengkaji tentang Zakat sebagai instrument peningkat kesejahteraan umat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Dimana data didapat dari beberapa literature yang berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas permasalahan kemiskinan dan kebijakan pengentasannya, serta yang membahas tentang Zakat dan pendistribusiannya. Selain itu terdapat data-data hasil sensus kependudukan yang berasal dari survei kependudukan maupun arsip-arsip nasional yang dimiliki oleh beberapa lembaga Pemerintahan seperti dari Badan Pusat Statistik, Kementrian social, Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga Pemerintahan lainnya. Data tersebut didapat dengan melakukan penelusuran melalui laman *website* yang dimiliki lembaga tersebut

Result and Discussion

Kemiskinan di Indonesia

Indonesia merupakan negara berkembang yang menghadapi berbagai permasalahan kompleks di berbagai sektor, termasuk sektor pertahanan-keamanan, kependudukan, dan sosial-ekonomi. Salah satu permasalahan yang menjadi beban bagi pemerintah adalah kemiskinan. Permasalahan ini telah berlangsung sejak lama dan terus dicari solusinya, namun masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi (Todaro & Smith, 2020). Kemiskinan di Indonesia muncul akibat ketidakefektifan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, kemiskinan mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjamin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pemerataan distribusi pendapatan. Akibatnya, kemiskinan di Indonesia tetap menjadi persoalan sosial yang sulit diatasi. Permasalahan ini terjadi di berbagai daerah dan merupakan fenomena sosial yang umum terjadi di negara berkembang yang masih dalam tahap pembangunan ekonomi. Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi juga menjadi faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, selain strategi ekonomi yang kurang tepat (World Bank, 2023).

Menurut Yanah (2014), strategi pembangunan ekonomi yang hanya menitikberatkan pada konsep *growth with equity* daripada *growth and equity* menyebabkan pemerintah terlalu bergantung pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan. Implikasi dari kebijakan ini adalah ketimpangan yang tetap terjadi, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Saragih (2014) juga menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional. Oleh karena itu, analisis kemiskinan tidak hanya menggunakan perspektif agregat ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan indikator lain yang bersifat non-ekonomi, seperti pengeluaran pribadi masyarakat (*human capital*) serta produktivitas tenaga kerja. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengklasifikasikan masyarakat sebagai miskin jika mereka tidak memenuhi setidaknya tiga dari enam kriteria berikut: a. Memiliki rumah layak huni, baik milik sendiri maupun bukan milik sendiri; b. Memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai; c. Konversi antara pendapatan dengan pengeluaran yang seimbang; d. Memiliki frekuensi makan lebih dari dua kali sehari dengan nilai gizi yang mencukupi; e. Kepemilikan aset yang memadai; f. Mampu membeli satu set pakaian baru dalam kurun satu tahun (BKKBN, 2013).

Jika masyarakat tidak memenuhi minimal tiga dari enam kriteria tersebut, maka mereka dapat dikategorikan sebagai miskin. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi, terbukti dengan angka kemiskinan yang tetap berada di atas 10% dari total populasi (World Bank, 2023). Kemiskinan di Indonesia tersebar secara luas, tidak hanya di daerah pedesaan dan terpencil, tetapi juga di daerah perkotaan yang dekat dengan pusat ekonomi, menunjukkan bahwa kemiskinan dapat terjadi di semua lapisan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Bank (2006), terdapat tiga karakteristik utama dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori miskin, mereka rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan sering kali diukur berdasarkan pendapatan, yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kemiskinan yang sebenarnya. Ketiga, mengingat luasnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pola persebaran kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa letak geografis berhubungan dengan tingkat kemiskinan, di mana semakin jauh suatu daerah dari ibu kota negara, maka semakin tinggi tingkat kemiskinannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak merata mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pembangunan yang lebih pesat di suatu daerah akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan tanpa pemerataan dapat memperburuk tingkat kemiskinan di berbagai wilayah (Tambunan, 2022).

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dari Masa ke Masa

Kemiskinan Indonesia adalah permasalahan klasik yang telah ada sejak lama. Kemiskinan di Indonesia yang secara umum terjadi karena tidak meratanya pembangunan dan distribusi ekonomi diantara wilayah. Permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi permasalahan yang kompleks dan sulit ditanggulangi oleh Pemerintah pada setiap periode Pemerintahan. Berbagai kebijakan dalam masalah pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dicarikan formulasi penanganannya. Setiap periode Pemerintahan memiliki cara tersendiri dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia. Setiap periodenya, pengentasan kemiskinan di

Indonesia menggunakan kebijakan yang berbeda-beda. Hal itu sesuai dengan karakteristik Pemerintahan padaperiode tersebut.

Pada Pemerintahan pertama Indonesia atau yang terkenal dengan masa Orde Lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno belum menitikberatkan pada pengentasan masalah kemiskinan. Hal itu disebabkan karena kondisi negara masih pada masa transisi dari kemerdekaan. Pemerintah lebih memfokuskan pada program pembangunan dan perumusan landasan ekonomis. Masalah kemiskinan masih jarang dibahas dalam masa Pemerintahan ini. Namun ada beberapa kebijakan yang berimplikasi pada pengentasan kemiskinan pada masa itu. Kebijakan itu diantaranya pembuatan landasan pembangunan yaitu berupa Garis Besar Pembangunan Negara. Kebijakan itu merupakan landasan yang digunakan Pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Selain itu terdapat beberapa kebijakan lain yang berupa nasionalisasi aset-aset negara seperti Bank Java, mengamankan usaha-usaha negara yang menyangkut harkat hidup orang banyak, mengontrol ekspor-impor perdagangan yang dilakukan Belanda, serta beberapa kebijakan lain yang ditujukan untuk memajukan perekonomian negara.

Sebenarnya ada beberapa program Pemerintah yang cukup baik dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia yakni reformasi lahan. Kebijakan tersebut didorong sentiment sosialisme yang bertujuan menghapuskan feodalisme barat. Kebijakan tersebut setidaknya dapat mengurangi angka kemiskinan Indonesia. Hal itu ditunjang dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Namun kebijakan pengentasan kemiskinan era orde lama mulai mengalami tantangan. Dimana diakhir masa jabatan Soekarno terjadi gejolak politik yang sangat dahsyat. Hal itu berakibat pada rusaknya tatanan kebijakan yang telah diformulasikan oleh Soekarno. Untuk itu, setelah masa kepemimpinan orde lama berakhir terjadi trend ekonomi menjadi buruk, serta terjadinya inflasi yang tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan pada angka kemiskinan yang cukup tinggi. Selain karena faktor terjadinya inflasi yang cukup tinggi, peningkatan angka kemiskinan terjadi karena kurangnya pemahaman akan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, meletakkan rakyat sebagai landasan ideologi dalam berekonomi, serta kurangnya kecakapan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga pada akhir periode Pemerintahan, angka kemiskinan meningkat cukup tinggi.

Pada masa Pemerintahan orde baru yang dipimpin jenderal Soeharto terdapat beberapa kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan masalah kemiskinan Indonesia. Hal itu juga didasari adanya pewarisan angka kemiskinan yang tinggi pada masa orde lama. Untuk itu, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan dengan pendekatan pembangunan ekonomi. Kebijakan yang menjadi ciri utama Pemerintahan orde lama adalah adanya Pembangunan Lima Tahun atau yang lebih dikenal dengan PELITA. Pelita adalah salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan periode berikutnya. program Pelita dapat terlaksana selama tujuh kali, sesuai dengan periode kabinet dalam Pemerintahan kepemimpinan Soeharto.

Program Pelita memiliki tujuan yang berbeda sesuai kondisi masyarakat, dimana tujuan program Pelita I-IV bertujuan sebagai peningkatan kesejahteraan dengan melalui program sektoral dan regional wilayah. Sedangkan pada program Pelita pada periode V-VI bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan melalui program Inpres Desa Tertinggal. Dalam tujuan ini didapatkan program pengentasan kemiskinan berlandaskan pada *Growth with Distribution of Wealth* atau pertumbuhan ekonomi dan pendistribusian pembangunan.

Selain program Pelita yang menjadi karakteristik perekonomian orde lama, ada beberapa kebijakan yang digunakan Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, seperti program Revolusi hijau dimana program ini menitikberatkan pada pembangunan dunia pertanian. Selain itu, ada program revolusi biru yang menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya kelautan dan kemaritiman. Serta ada beberapa program lain yang dibuat seperti program Pembangunan Keluarga Sejahtera, Program Kesejahteraan Sosial, Tabungan Keluarga Sejahtera, Kredit Usaha Keluarga Sejahtera, GN-OTA dan Kredit Usaha Tani. Kebijakan yang dibuat Pemerintahan orde baru memiliki dampak yang positif dalam pengentasan masalah kemiskinan Indonesia. Kebijakan tersebut berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan. Meskipun pada dasarnya angka tingkat kemiskinan menurun secara perlahan dan belum efektif mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Namun diakhir kepemimpinannya, dimana kondisi ekonomi dan suhu politik yang memburuk

mengakibatkan program pengentasan masalah kemiskinan kembali mengalami kegagalan. Hal itu didorong dengan adanya tingkat inflasi yang sangat tinggi dan maraknya praktek penyimpangan anggaran dan jabatan sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi negara dalam kondisi yang buruk. Hal itu berimbas pada ledakan dan kenaikan angka tingkat kemiskinan secara drastis.

Pada era reformasi, Pemerintahan tidak memiliki banyak program yang dapat dicanangkan. Dari kepemimpinan tiga tokoh pada selepas era orde baru cenderung memiliki program yang sama. Baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun pengentasan masalah kemiskinan. Program tersebut lebih condong menitikberatkan pada pemberian transfer *paymen* yang berupa imbalan tanpa usaha kepada masyarakat. Dan cenderung terhadap pengentasan di perkotaan. Pada kepemimpinan B.J Habibie, terdapat beberapa program yang digunakan sebagai instrument pengentas masalah kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan tersebut antara lain berupa program Jaringan Pengaman Sosial dimana program ini memperbesar subsidi APBN melalui adanya beras bersubsidi dan pemberian beasiswa kepada keluarga miskin. Pemerintah juga memiliki Program Penanggulangan Kemiskinaan Perkotaan dimana program ini berbasis pada Usaha Padat Karya dan kenaikan gaji pegawai. Selain itu, Pemerintah juga memiliki Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal. Serta adanya Program Pengembangan Kecamatan yang diterapkan oleh Pemerintahan Habibie sebagai wujud pembangunan daerah-daerah.

Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Pemerintah memiliki program pengentas kemiskinan, yaitu berupa Jaring Pengaman Sosial dimana program tersebut berupa penyediaan kebutuhan pokok keluarga miskin seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan serta perbaikan lingkungan rumah tinggal. Selain itu Pemerintah memiliki program Kredit Ketahanan Pangan dengan melakukan pengembangan budaya usaha bagi masyarakat. Pemerintah juga memiliki Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan dengan melakukan kenaikan gaji dan pengadaan air bersih.

Pada masa kepemimpinan Megawati, Pemerintah menganggarkan APBN sebesar 23,3 triliun untuk pengembangan orang miskin. Anggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengadaan tarif listrik murah bagi masyarakat miskin, subsidi bunga murah bagi usaha mikro, bantuan rumah murah bagi pegawai kecil, subsidi pupuk pertanian, serta peningkatan gizi bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Program tersebut sebagai wujud Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Selain itu Pemerintah juga membentuk Komite Penanggulangan Kemiskina yang memiliki tugas memanfaatkan dana APBN guna menanggulangi kemiskina di Indonesia.

Dalam era demokrasi, Pemerintah yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudoyono memiliki berbagai macam program yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan masalah kemiskinan. Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Peraturan Presiden No. 15. Pembentukan TNP2K memiliki tujuan untuk mempercepat pengentasan masalah kemiskinan dan menargetkan kemiskinan turun sebesar 8-10% pada akhir tahun 2014. TNP2K memiliki beberapa program yang terbagi pada beberapa klaster. Klaster I merupakan program yang bersasaran pada rumah tangga atau keluarga. Program penanggulangan kemiskinan tersebut antar lain berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan pengadaan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN).

Pada periode klaster II, Pemerintah melalui TNP2K lebih menitik beratkan program kepada pemberdayaan masyarakat dimana sasaran dari program klaster II adalah kelompok atau komunitas masyarakat. Program dari klaster II antarai lain adalah yang berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimana program ini memiliki banyak jenis yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi wilayah program. Selai itu terdapat Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Padat Karya Produktif. Pada klaster III, sasaran program antara lain adalah usaha mikro dankecil. Program tersebut berupa pengadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE). Sedangkan pada klaster IV, bertujuan untuk memperluas program pro rakyat seperti program Rumah Sangat Murah, Kendaraan Angkutan Umum Murah, Listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, serta Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Kota.

Pada Pemerintahan sekatang yang dipinpin Ir. Joko Widodo, Pemerintah mencanangkan penangan kemiskinan yang menitik beratkan pada *transfer payment* APBN. Program tersebut antara lain adalah program tiga kartu sakti yang berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu terdapat program lain yang bertujuan mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan bagi nelayan dan petani. Program-program pengentasan masalah kemiskinan yang ditawarkan Pemerintahan setiap periodenya, cukup membawa dampak positif terhadap pertumbuhan masyarakat miskin. Pada setiap tahunnya, angka keluarga yang tergolong dalam kategori miskin selalu mengalami penurunan. Hal itu merupakan imbas dari program-program Pemerintah. Penurunan angka kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.

Berdasarkan data BPS digambarkan bahwa setiap tahunnya angka kemiskinan menurun secara perlahan. Namun yang menarik dari data tersebut, menurut penelitian yang dilakukan Saragi (2014) menyebutkan bahwa angka kemiskinan nasional mengalami penurunan. namun jika dimasukan masyarakat yang berada diatas garis kemiskinan dan yang nyaris miskin, maka jumlah kemiskinan nasional mengalami peningkatan. Anggapan tersebut diperkuat penelitian yang dilakukan BPS (2015) dimana meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, namun ketika dilihat secara menyeluruh jumlah keluarga miskin mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu terjadi karena terdapat banyak masyarakat yang masih berada sedikit diatas garis kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan. Hal itu mengakibatkan angka kemiskinan jika dilihat secara menyeluruh justru mengalami kenaikan yang signifikan.

Dalam jurnalnya Saragih (2014) mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah telah member dampak positif. Namun kebijakan tersebut masih belum secara komperhensih mengntaskan kemiskinan secara menyeluruh dan cepat. Selain itu kebijakan Pemerintah belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Syafi'i (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa program yang dirancang Pemerintah telah gagal dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Hal itu terjadi karena ada kesalahan pada proses perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran bantuan. Dimana tahapan-tahapan tersebut sangat bergantung pada tim pelaksana kegiatan dan masih bersifat konsumtif. Selain itu pengentasan kemiskinan nasional masih menggunakan prespektif pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan distribusi pendapatan. Dilihat dari faktor-faktor tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan masih gagal dan belum efektif.

Zakat sebagai Instrumen dalam Mengatasi Kemiskinan dalam Perpektif Islam

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang menjadi pilar penting dalam ajaran islam. Secara etimologis Zakat memiliki arti berembang, munsucikan dan berkah. Secara terminologis, Zakat dapat diartikan sebagai bentuk ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu dan ditujukan pada golongan tertentu (*mustahik*). Zakat merupakan bentuk kepedulian islam dalam sosial-ekonomi. Kewajiban Zakat tertuang dalam al-Qura'an surat at-Taubah ayat 103:

“ambillah Zakat dari sebagai harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha penyayang” (Q.S. at-Taubah ayat103)

Selain itu kewajiban Zakat dipertegas dengan sabda nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (Zakat) atas orang-orang yang kaya dari umat Islam pada hrata mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan mengadzab dengan pedih”. (H.R Ath-Thabrani)

Dalam islam, Zakat memiliki enam prinsip (Mannan: 1993). *Pertama*, prinsip keyakianan keagamaan yang merupakan manifestasi dari ajaran agama. *Kedua*, prinsip pemerataan dan keadilan dimana Zakat dapat membagi kekayaan dari Allah secara lebih merata. *Ketiga*, prinsip produktifitas dimana harta dapat menghasilkan produk tertentu pada masa yang akan datang. *Keempat*, prinsip nalar dimana pada dasarnya harta harus selalu berputar dan tidak boleh terhenti. *Kelima*, prinsip kebebasan diaman Zakat dibagikan oleh orang yang bebas atau merdeka. *Keenam*, prinsip etika dan kewajaran Zakat tidak diipungut secara semena-mena. Zakat memiliki beberapa fungsi (Ali: 1988) seperti mengangkat derajat fakir-miskin, membantu memecahkan masalah gharām, ibnu sabil dan mustahik lainnya, meningkatkan tali persaudaraan antar umat

Islam, menghilangkan sifat kikir dan tamak, menghilangkan kecemburuan sosial dari hati orang miskin, menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat, mengembangkan sifat kepedulian sosial terutama pada pemilik harta, mendidik manusia agar disiplin menyerahkan hak orang lain, serta sarana dalam pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.

Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah, namun juga berdimensi pada sosial-kemasyarakatan. Dalam perekonomian dalam Islam, Zakat merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal dimana hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat akan memberikan implikasi pada bangkitnya perekonomian negara. Zakat memiliki empat implikasi (Huda, dkk: 2012) dalam perekonomian. *Pertama*, Zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih kekurangan. *Kedua*, Zakat dapat memper kecil jarak kesenjangan ekonomi antara si miskin dengan si kaya. *Ketiga*, Zakat dapat mengentaskan masalah sosial seperti kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan masalah lainnya. Zakat telah mampu mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi umat. Hal itu dibuktikan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Azziz. Dimana pada masa tersebut, instrument Zakat dapat menghilangkan permasalahan kemiskinan dan dapat mewujudkan kesejahteraan umat Islam.

Pada masa khalifah Umar bin Khatab, Zakat dapat menjadi instrument pendapatan negara. Zakat dialokasikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Namun terjadi pembatalan kepada mualaf yang dianggap telah kuat keimanannya. Zakat diutamakan tertuju pada orang yang benar-benar membutuhkan seperti fakir dan miskin. Sehingga Zakat dapat tepat sasaran tertuju kepada orang yang berhak. Pada masa Umar bin Khattab, terjadi reformasi secara besar-besaran terhadap baitul mal. Umar melakukan oprasional baitul mal dengan sangat hati-hati. Sehingga tidak anggaran yang terbuang percuma. Umar juga menerapkan kebijakan cadangan devisa dalam baitul mal yang diambilkan dari Zakat. Dana tersebut dipergunakan ketika negara sedang terjadi masa paceklik. Hal itu adalah bentuk pengalokasian dana Zakat untuk kemaslahtan umat. Selain itu, Umar juga melakukan inovasi dalam pendistribusian selain bersifat konsumtif juga bersifat produktif. Dimana Umar menyalurkan Zakat berupa modal. Meskipun masa kepemimpinan Umar bin Khattab hanya berlangsung selama dua tahun, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sang terjamin. Hampir tidak ada umat yang tergolong miskin. Hal itu terjadi karena keberhasilan Umar dalam pengelolaan pendistribusian Zakat. Serta adanya terobosan baru dalam pendistribusian Zakat yang biasanya bersifat koonsumtif, namun Umar melakukan kebijakan yang bersifat produktif.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Azziz, Zakat dapat digunakan sebagai solusi pengentas kemiskinan. Masa ini tercatat sebagai masa kegemilangan Islam dan dianggap sebagai Pemerintahan yang paling bersih. Pemerintah dapat menjamin kesejahteraan umat dan mampu mengentaskan masalah kemiskinan. Sehingga pada Pemerintahan ini terjadi kemandirian sosial. Pada masa ini, konsep distribusi Zakat mengdopsi system baitul mal pada masa Umar bin Khattab. Zakat didistribusikan dengan pendekatan produktif, bukan Cuma bersifat konsumtif. Pendekatan tersebut berimplikasi pada terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Umat tidak hanya mendapat Zakat yang selalu habis dipakai, namun juga dibekali dengan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Hal itu bertujuan agar mustahik dapat keluar dari jerat kemiskinan secara absolute. Kebijakan pendistribusian Zakat tersebut member dampak yang positif terhadap kesejahteraan umat. Terbukti dengan selalu melimpahnya Zakat yang diterima baitul mal, serta tidak adanya umat yang mau menerima Zakat yang diberikan amil meskipun amil telah berkeliling hingga keplosok-plosok daerah. Zakat akhirnya didistribusikan kepada daerah-daerah diluar kekuasaan Umar bin Abdul Azziz yang lebih membutuhkan. Selin itu setiap kegiatan umat dibiayai oleh negara dengan menggunakan dana Zakat, seperti pembayaran utang pribadi dan pengadaan pesta pernikahan.

Hal itu menunjukan keberhasilan Umar bin Abdul Azziz dalam memanfaatkan dan mendistribusikan Zakat. Sehingga pada masa itu tidak terdapat angka kemiskinan yang tinggi, bahkan bisa dikatakan kemiskinan tidak ada. Hal itu mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat diman masyarakat telah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa menggantukan bantuan dari Pemerintah. Belajar dari pemanfaatan Zakat pada masa Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Azziz, Zakat dapat digunakan sebagai instrument pengentas kemiskinan. Dengan menerapkan konsep Zakat produktif dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari jerat kemiskinan. Selain itu, konsep yang seperti itu dapat mewujudkan kemandirian sosial

masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terlepas dari jerat kemiskina secara absolute. Hal itu dipertegas dengan penelitian yang dilakukan Abdul Kholiq (2012) yang menyatakan bahwa model pendistribusian Zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana Zakat untuk mendorong mustahik memiliki usaha mandiri yang diwujudkan dengan pengembangan model usaha mikro serta pengembangan kapasitas melalui berbagai pembinaan dan pengembangan.

Efektifitas Zakat sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Dunia. Islam merupakan negara mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Muslim Indonesia adalah sebesar lebih dari 80% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Di Indonesia, penduduk Muslim tersebar diberbagai provinsinya. Jumlah populasi penduduk muslim setiap provinsinya memiliki perbedaan. Indonesia memiliki masalah klasik yaitu berupa kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia terjadi sejak lama terjadi dan belum dapat ditangani Pemerintah secara menyeluruh. Untuk itu Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia menawarkan Zakat sebagai solusi dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Dimana telah diketahui Zakat adalah instrument pemerataan distribusi pendapatan. Dengan jumlah muslim di Indonesia yang mencapai lebih dari 80% berimplikasi pada penerimaan Zakat yang cukup tinggi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memprediksi potensi penerimaan Zakat Indonesia mencapai 275 miliar rupiah. Dengan dana tersebut, Pemerintah dapat menerapkan beberapa kebijakan dalam pengentasan masalah kemiskinan Indonesia. Dimana dana Zakat dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima (mustahik). Selain itu, dana tersebut dapat diimplementasikan pada program pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun Zakat memiliki nilai normative dan logika yang kuat, tetapi dalam pemberdayaannya hendaklah melihat kondisi masyarakat. Manajemen pendistribusian haruslah dirancang dengan strategi yang didasarkan pada kajian lapangan. Dengan menggunakan pengkajian lapangan diharapkan pendistribusian Zakat dapat mencapai tujuan utama sesuai yang diharapkan. Agar Zakat lebih efektif mengatasi kemiskinan diperlukan sinergi antara Lembaga Amil Zakat dengan Pemerintah. Menurut Dewi (2011) dalam jurnalnya menyebutkan, agar Zakat dapat secara efektif mengentaskan masalah kemiskinan diperlukan reorientasi masyarakat terhadap Zakat. Reorientasi tersebut berupa merubah cara pandang masyarakat terhadap Zakat yang mulanya sebagai aspek ibadah namun juga menjadi aspek muamalah. Harus ada manajemen dalam lembaga amil Zakat dengan adanya SDA yang profesional, adanya inovasi distribusi Zakat dan adanya hukum yang menjadi landasan pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, Zakat di Indonesia sudah memiliki payung hukum yaitu UU Zakat No. 39 tahun 1999. Isi dari peraturan tersebut adalah regulasi dan pengawasan terhadap pendistribusian Zakat di Indonesia. Dalam UU ini, terdapat pengukuhan Zakat dalam member perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar Zakat (*muzakki*). Namun peraturan ini kurang mewadahi bagaimana pendistribusian Zakat. Pada dasarnya pendistribusian Zakat di Indonesia masih mengalami kendala yaitu masih banyaknya *muzakki* yang melakukan pendistribusian Zakat secara mandiri dan belum diserahkan terhadap Lembaga Amil Zakat, hal itu berakibat kurang maksimalnya penerimaan Zakat. Selain itu permasalahan distribusi Zakat Indonesia masih menggunakan pendekatan konsumtif dibanding dengan pendekatan produktif. Dengan konsumtif akan berdampak pemanfaatan dana Zakat yang kurang maksimal dan mengakibatkan kurang maksimalnya pengentasan kemiskinan. Namun ketika diterapkan pendekatan produktif akan memberi dampak lebih besar yaitu berkurangnya tingkat kemiskinan absolute dan terciptanya kewirausahaan sosial.

Prinsip Kewirausahaan Sosial dalam pendistribusian Zakat merupakan bentuk kemandirian sosial masyarakat. Dengan prinsip tersebut, pengentasan kemiskina akan tertangani lebih cepat dan efektif. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2014) yang mengungkapkan Kewirausahaan Sosial member dampak yang sangat besar dalam pengentasan masalah kemiskinan. Dengan pendekatan kewirausahaan membuka jalan bagi terjadinya pemerataan distribusi ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukannya, Beik (2009) menemukan adanya korelasi antara member dan berbagi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam konsep makro ekonomi, Zakat dapat memberi efek luar biasa terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan masalah kemiskinan. Dana Zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82%. Sedangkan proporsi Zakat terhadap total pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar 8,94%. Dan ketika Zakat dikelola dengan baik akan berimplikasi pada pengentasan kemiskinan sebesar 16,80%.

Data tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Handoyo dan Purnamasari (2015) dimana mereka mengemukakan bahwa pemberdayaan Zakat mampu meningkatkan pendapatan perkapita *mustahik* sebesar 3,7%, sedangkan nilai *Head Count Ratio* (H) turun dari 0,60 menjadi 0,56. Hal itu menggambarkan penurunan angka kemiskinan sebesar 21,40% dari efek pemberdayaan Zakat. Dari penjelasan data tersebut dapat diketahui bahwa Zakat dapat memberi dampak besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan pemerataan distribusi. Jika diterapkan pada negara Indonesia, Zakat dapat berdampak positif terhadap kemiskinan. Zakat dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengentaskan masalah kemiskinan melihat dari besarnya potensi Zakat yang dimiliki Indonesia. Dengan pendekatan distribusi Zakat yang sesuai dan tepat dapat mengakibatkan pada percepatan pengentasan kemiskinan. Hal itu diperkuat dengan telah berhasilnya program-program pendistribusian Zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang terjadi di BAZ Bogor, BAZ Lampung dan masih banyak lagi. Hal itu merupakan cerminan keberhasilan Zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam pengelolaannya, Lembaga Amil Zakat tersebut menggunakan pendekatan produktif sehingga dapat lebih efektif mengentaskan kemiskinan.

Conclusion

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami negara didunia, baik negara tertinggal, negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, dimana kondisi tersebut bukan atas kehendak dirinya sendiri. Secara umum terdapat empat konsep kemiskinan yaitu kemiskinan absolute, kemiskinan relative, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan menjadi masalah yang ditakuti berbagai negara karena dapat mengakibatkan memburuknya perekonomian suatu negara. Di Indonesia, kemiskinan merupakan fenomena sosial-masyarakat yang terjadi di semua wilayah di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia terjadi karena adanya ketidakratahan distribusi pendapatan yang diterima pemerintah. Kemiskinan di Indonesia telah terjadi lama dan belum dapat tertangani dengan baik. Kemiskinan di Indonesia diperparah dengan kesalahan strategi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pemerintah cenderung lebih menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi kemiskinan tanpa meninjau pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal itu mengakibatkan semakin tingginya angka kemiskinan secara umum. Berbagai kebijakan telah diformulasikan pemerintah dalam setiap periode pemerintahannya. Namun kebijakan tersebut belum dapat berdampak secara baik terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal itu disebabkan karena buruknya perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang dilakukan pemerintah. Selain itu, program pemerintah masih cenderung bersifat konsumtif. Sehingga belum dapat mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya, namun ketika dilihat secara umum angka kemiskinan justru meningkat secara signifikan. Islam menawarkan solusi berupa instrumen zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan instrumen pemerataan distribusi pendapatan antara si kaya dan si miskin. Zakat bukannya cuma berdimensi pada aspek ibadah. Zakat juga dapat berdimensi sosial maupun ekonomi. Zakat merupakan wujud kepedulian Islam terhadap pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika Zakat dikelola secara maksimal dapat mengentaskan kemiskinan bahkan mewujudkan kemandirian sosial seperti pada masa Umar bin al-Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Dalam masalah kemiskinan di Indonesia, zakat dapat dijadikan solusi baru dalam mengatasi kemiskinan. Jumlah penduduk Muslim yang tinggi mengakibatkan adanya nilai potensi Zakat yang tinggi. Dengan nilai potensi zakat yang tinggi tersebut dapat digunakan untuk pengentasan masalah kemiskinan. Agar lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan, Lembaga Amil Zakat harus bersinergi dengan pemerintah dalam memformulasikan program pengentasan kemiskinan. Ketika Zakat dikelola dengan benar akan berdampak besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan yang turun. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan penerapan Zakat diberbagai daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Hal itu menandakan bahwa Zakat dapat menjadi solusi kongkrit terhadap permasalahan kemiskinan Indonesia.

References

- Ascarya. (2020). The role of Islamic social finance in poverty alleviation: The case of zakat and waqf in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 45–68.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2013). *Laporan tahunan kemiskinan di Indonesia*. BKKBN.
- Bank Dunia. (2013). *Measuring poverty: Global poverty line update*. World Bank Publications.
- Hasan, M. (2021). Zakat and economic empowerment: A study on its impact on mustahik welfare in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 112–130.
- Khasandy, E., & Badrudin, R. (2021). Zakat management and its role in poverty reduction: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(3), 78–95.
- Kurnianingsih, N. (2013). Kemiskinan di Indonesia: Penyebab dan solusi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 45–60.
- Mubarok, A. (2019). Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Journal of Islamic Economic Development*, 6(1), 30–50.
- Mubarok, F. K. (2019). Optimalisasi produk qardhul hasan dalam memberdayakan ekonomi umat. *Akuntabel*, 16(1), 62–68. <https://doi.org/10.29264/jakt.v16i1.4638>
- Noor, M. (2013). Konsep kemiskinan dan implikasinya dalam kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 5(2), 100–120.
- Obaidullah, M., & Shirazi, N. S. (2022). Islamic microfinance and zakat: A sustainable approach to poverty alleviation. *Islamic Development Review*, 9(1), 21–39.
- Saragih, J. (2014). *Dimensi kemiskinan di Indonesia: Analisis ekonomi dan sosial*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(2), 45–60.
- Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2021). Poverty and inequality in Indonesia: A review of policies and their impact. *Indonesian Economic Journal*, 15(2), 50–72.
- Tambunan, T. T. H. (2022). Economic growth and poverty reduction: The role of inclusive development in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economics*, 29(1), 34–56.
- Tambunan, T. T. H. (2022). Economic growth and poverty reduction: The role of inclusive development in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economics*, 29(1), 34–56.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- World Bank. (2006). *Poverty assessment in Indonesia*. World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Poverty and shared prosperit*
- World Bank. (2023). *Poverty and shared prosperity report*. Washington, DC: World Bank Group.